



PUTUSAN

Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALIM bin MUHAMMAD SALEH;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendawan RT.05, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau alamat lain di Jalan Cendawan Beringin 3 RT.05 Blok C8, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 22 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM bin MUHAMMAD SALEH terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SALIM bin MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DARMAN bin DARWIS;
 - 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM bin MUHAMMAD SALEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DARMAN bin DARWIS;

- 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;

Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 154/PID/2020/PT.SMR. tanggal 25 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 4 Mei 2020, Nomor 46/Pid.Sus./2020/PN.Tar, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM bin MUHAMMAD SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara DARMAN bin DARWIS;
- 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus sabu;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2020/PN TAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pertimbangan barang Nomor 099/IL.13050/2019 tanggal 16 September 2019 dengan perincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis sabu-sabu dengan berat 130,11 (seratus tiga puluh koma satu satu) gram (sudah termasuk bungkus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB 0929/NNF/2019, tanggal 3 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 16914/2019/NNF sampai dengan 16917/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram, barang bukti milik Tersangka DARMAN bin DARWIS adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari saksi DARMAN bin DARWIS untuk dikonsumsi sendiri karena saksi DARMAN bin DARWIS sering bermain dan sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengizinkan saksi DARMAN bin DARWIS melakukan transaksi Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman sudah tepat dan sudah mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu berat dan tidak mempertimbangkan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan *in casu* yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kurang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

- Bahwa walaupun jumlah yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit 0,044 (nol koma nol empat empat) gram namun Terdakwa secara tidak langsung ikut mengedarkan Narkotika jenis sabu karena memberikan fasilitas (rumahnya) digunakan untuk jual beli sabu dengan jumlah yang lumayan banyak dan mungkin jumlah saat ini adalah yang diketahui (setelah ditangkap), sedangkan sebelum-sebelumnya mungkin Narkotika tersebut sudah banyak beredar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 154/PID/2020/PT.SMR. tanggal 25 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SALIM bin MUHAMMAD SALEH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 154/PID/2020/PT.SMR. tanggal 25 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Mei 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 4782 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)